

## PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DAN MUSYARAKAH SYIRKATUL MILK DI BANKMU'AMALAT

Zulkifli Zainuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Jakarta

### ABSTRAK

*Penelitian ini untuk menganalisis fokus permasalahan pada penerapan prinsip operasional, pelaksanaan konsep dasar, dan konsturksi hukum dalam aqad/kontrak pembiayaan mudharabah dan musyarakah syirkatul milk pada sistem perbankan syari'ah. Sehingga dapat diketahui apakah dengan penerapan pada kedua akad diatas diterapkan sesuai dengan ketentuannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian yuridis Normatif dan yuridis empiris dan bersifat deskriptif yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah syirkatul milk. Adapun hasil penelitiannya adalah dari (1) Penerapan prinsip operasional bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah adalah mengacu kepada kesepakatan antara pihak Bank selaku shahibul maal dan pihak pengelola (mudharib) sedangkan pembiayaan Musyarakah syirkatul milk, yaitu pihak bank berserikat dengan pihak nasabah/mitra untuk pembelian tanah dan bangunan rumah, sehingga proporsi keuntungannya mengacu kepada modal berdasarkan perimbangan (2) Pembiayaan mudharabah dalam produk perbankan syari'ah adalah mitra kerjasama antara pihak Bank syariah Bank selaku shahibul maal dan pihak pengelola selaku mudharib; sedangkan pembiayaan musyarakah syirkatul milk adalah pembiayaan kerjasama secara berserikat untuk membeli sesuatu barang/harta berupa pemilikan rumah antara pihak bank dengan nasabah/mitranya yang masing-masing menyiapkan modal (3) Konsturksi hukum aqad/kontrak pembiayaan mudarabah dan musyarakah syirkatul milk dalam sistem perbankan syari'ah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang kemudian terjabarkan melalui prinsip syariah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.*

**Kata kunci:** Mudarabah, Musyarakah Syirkatul Milk dan Bank Muamalat

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Ketika bangsa Indonesia mengalami kondisi perekonomian yang terpuruk setelah terjadi krisis moneter di tahun 1997, maka krisis moneter dimaksud, membuat bank-bank konvensional yang saat itu berjumlah 240 mengalami *negative spread* yang berakibat pada likuidasi. Pada bulan November 1997, 16 bank ditutup (dilikuidasi), berikutnya 38 bank, Selanjutnya 55 buah bank masuk kategori BTO dalam pengawasan BPPN.

Namun, kondisi itu berbeda dengan perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh perbankan syariah tidak dibebani membayar bunga simpanan nasabah. Bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan perbankan syariah<sup>1</sup>.

Pada masa krisis moneter berlangsung, hampir seluruh bank melakukan kebijakan uang ketat. Kucuran kredit dihentikan sebagai akibat dari kondisi perekonomian yang tak kondusif, yaitu suku bunga yang tinggi pasti menyulitkan nasabah untuk membayar bunganya. Berbeda dengan bank syariah yang malah sebaliknya, yaitu dengan mengekstensifkan kucuran pembiayaannya, baik kepada pengusaha kecil maupun menengah.

Hal ini terbukti, di masa krisis yang lalu sampai akhir tahun 1998, ketika krisis tengah melanda, bank Muamalat menyalurkan pembiayaan Rp 392 milyar. Dan sampai akhir tahun 1999 ketika krisis masih juga berlangsung bank Muamalat meningkatkan pembiayaannya mencapai Rp 527 milyar, dengan tingkat kemacetan 0% (*non performing loan*). Pihak pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-undang dimaksud, mengatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk melakukan konversi ke sistem syariah dengan cara membuka cabang syariah dan konversi secara total ke sistem syariah.<sup>2</sup>

Pada tahun 1998. Sektor perbankan nasional terbelit *negatif spread* dan bencana kredit macet yang berakibat pada sejumlah Bank mengalami kondisi terpuruk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan terpaksa harus memperoleh suntikan dana dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk dana BLBI<sup>3</sup>.

Industri perbankan di Indonesia merupakan salah satu mitra usaha yang dapat dipercaya dalam membantu kelancaran pendanaan suatu proyek, karena berbagai fasilitas pinjaman dana yang diberikan oleh Bank melalui berbagai produk perbankan kepada pengusaha dalam mengembangkan usahanya, baik melalui perbankan konvensional maupun perbankan syariah<sup>4</sup>.

Sistem Ekonomi syariah dinilai lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis. Selain karena karakteristik positif yang menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, ekonomi syariah juga menawarkan investasi beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan. Selain itu, pelaku ekonomi syariah menghindarkan pelakunya dari kegiatan spekulasi. Karena itu, sistem ekonomi syariah diarahkan untuk merespon agenda pembangunan nasional sehingga sistem perbankan syariah juga harus lebih berperan aktif mendukung pembangunan sektor riil melalui proses saving investmen yang lebih efisien.<sup>5</sup>

Pelaksanaan sistem perbankan syariah menggunakan prinsip syariah dalam sistem operasional kegiatan usaha tanpa bunga, secara yuridis normative dikenal dalam kebijakan sistem perbankan Indonesia pasca diundangkan Undang-undang No. 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian legitimasi yuridis normatifnya telah diperkuat oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia<sup>6</sup>.

Selain itu, prinsip syari'ah sebagai satu prinsip yang mendasari operasional kegiatan usaha sistem perbankan syariah atau kegiatan perbankan tanpa bunga (*ribawi*), dan telah tertuang dalam *prinsip bagi hasil* dalam Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan pasal-pasal dimaksud, disebutkan bahwa usaha bank antara lain meliputi: “. . . menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah”.<sup>7</sup>

Pembiayaan syariah dimaksud, mempunyai beberapa instrumen antara lain: *Al Mudharabah* untuk pembiayaan usaha atau proyek (dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan obligasi / quasi equity seperti obligasi konversi), yaitu pengusaha proyek merupakan pemegang amanah terhadap modal yang diterima dari pemilik modal (*venture capital company*), yaitu modal merupakan titipan/amanah dalam konsep *wadiah* yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan.

Pengusaha saat melakukan proyek yang berkaitan dengan *Al Mudharabah* adalah wakil pemilik modal, dan jika pengusaha memperoleh keuntungan maka pengusaha bertindak sebagai rekan pemilik modal, sehingga keuntungan tersebut harus dibagikan sesuai dengan prinsip musyarakah yang mengharuskan adanya bagi hasil yang adil antara rekan perkongsian.

Bagi hasil keuntungan ini nisbahnya tergantung dari kesepakatan antara pihak pemilik modal dengan pihak pengusaha. Misalnya: perbandingan 67% : 33% untuk pemilik modal: pengusaha. Hal dimaksud, ditentukan pada kesepakatan akad/perjanjian awal. Dalam pembiayaan syariah, *mudharabah* mempunyai implementasi spesifik dalam bentuk *quasi equity* seperti obligasi konversi. Obligasi / *Quasi equity* dalam pasar modal syariah adalah suatu kontrak hutang yang tertulis, berjangka panjang, untuk membayar kembali seluruh nilai hutang pada tanggal tertentu dan membayar sejumlah keuntungan secara periodik menurut *aqad* atau suatu bukti penyertaan dana dalam jangka panjang (seperti modal) tetapi dapat ditarik kembali sesuai *aqad*.

Selain instrumen dimaksud, juga instrumen *Al Musyarakah* untuk pendirian usaha atau proyek (dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan saham), yaitu mencampurkan dana untuk mendirikan usaha atau kontrak proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pemilik modal dalam musyarakah ini adalah dua pihak atau lebih (misalnya *venture capital company*, pengusaha dan *silent partner*). Keuntungan atau kerugian usaha atau kontrak proyek dinikmati atau ditanggung bersama-sama

sesuai dengan porsi modal atau *profit/loss sharing* yang ditetapkan dalam kesepakatan/perjanjian awal.

Selain pembiayaan musyarakah dimaksud, juga ada dalam bentuk pembiayaan musyarakah syirkatul milik. Pembiayaan dimaksud, pihak bank bersama nasabah membeli dan/atau membiayai suatu usaha / proyek. Pihak bank syariah mengeluarkan modal 90% dan pihak nasabah mengeluarkan modal 10% sehingga proporsi hasil keuntungan pembiayaan musyarakah syirkatul milk dimaksud, yaitu: 90% : 10 %. Pihak nasabah dimaksud, mencicil ke Bank syariah sampai ia memiliki secara penuh, yaitu 100%.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda oleh krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional dilanda oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Karena itu, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat.

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Hal dimaksud, berarti secara yuridis empiris telah diakui keberadaannya oleh warga masyarakat Islam di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil (*mudharabah*) dalam kegiatan operasionalnya. Hal itu menunjukkan kebutuhan warga masyarakat tentang kehadiran institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam bagi pemeluknya.

Untuk mengayomi kebutuhan warga masyarakat Islam dimaksud, maka pihak pemerintah mengusahakan berdiri suatu sistem perbankan yang sesuai syariah dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang dimaksud, secara implisit membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank.

Prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dalam peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum secara yuridis normatif dalam pengoperasian perbankan syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.

Saat ini, Indonesia mempunyai peran penting dalam dunia keuangan syariah. Jumlah bank dan asuransi yang menawarkan layanan syariah dan emiten obligasi syariah telah jauh mening-galkan Malaysia.

Beberapa regulasi telah tersedia dan Singapura yang siap untuk menjadi tuan rumah *Islamic Banking Outlook 2006* yang dilaksanakan bersamaan dengan *the 3rd Islamic Banking Award* dan *the 2nd Islamic Banking Quality Award* akhir Agustus tahun 2006.

Berbagai wawancara melalui radio, TV, koran, dan majalah Singapura dengan Ketua bidang Fatwa MUI menunjukkan tingginya minat komunitas bisnis Singapura terhadap industri keuangan syariah. Hasil kerja keras tak kenal lelah para pejuang ekonomi syariah Indonesia telah menciptakan kredibilitas yang tinggi. Hampir di setiap wawancara dengan Ketua bidang Fatwa MUI menyampaikan pesan, "*We have the framework, you have the contents. Let's do it together.*"

Fokus penelitian ini berkaitan pada penerapan prinsip operasional, konsep dasar dan konsturksi hukum aqad/kontrak dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* pada sistem perbankan syari'ah. Untuk itu, peneliti mengangkat judul penelitian "Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Syirkatul Milk di Bank Muamalat.

Maka penulis ingin meneliti tentang dan mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mudarabah dan musyarakah syirkatul milk di bank muamalat yang sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian latar belakang diatas serta rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip operasional dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* pada sistem perbankan syari'ah?
2. Bagaimana konsep dasar pembiayaan mudharabah dan *musyarakah syirkatul milk* dalam produk perbankan syari'ah?
3. Bagaimana konsturksi hukum aqad/kontrak *pebiayaan mudarabah* dan *musyarakah syirkatul milk* dalam sistem perbankan syari'ah?

Dengan demikian diduga bahwa pada penerapan, pelaksanaan konsep dasar dan konsturksi hukum dalam aqad/kontrak perbankan syariah telah atau belum menjalankan pembiayaannya di sistem *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk*.

## **A. Metode**

### **1. Metode Penelitian Kualitatif**

#### **a. Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk tipe penelitian yuridis Normatif dan yuridis empiris.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas serta menguraikan fakta yang ada sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dijadikan bahan hukum Primer dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### b. Data Sekunder

Data sekunder dari Perpustakaan, Jurnal, Majalah, koran.

### c. Data Tertier

Data tertier adalah pengambilan data melalui kamus hukum, Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, kamus hukum lainnya.

## 3. Pengumpulan Data

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam aplikasi metode ini, penulis melakukan penelusuran dan penelitian serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* serta peraturan perundang-undangan tentang yang berkenaan perbankan syariah dan bahan-bahan lain

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan Kumpulkan data berkenaan akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* antara pihak PT. Bank syariah Muammalat dan nasabah. juga, dilakukan wawancara dengan pihak Bank dan nasabah sebagai pihak yang melakukan akad perjanjian.

## 4. Analisis Data

### a. Analogi.

Analogi digunakan untuk menjelaskan bahan-bahan hukum tertulis yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian Tesis ini, dan dilakukan dengan cara menghubungkan konsep-konsep hukum mengenai prinsip syariah dengan konsep-konsep istilah perbankan berdasarkan yuridis normatif dari peraturan perundang-undangan.

b. Interpretasi

Interpretasi digunakan dengan mengadakan penafsiran terhadap ketentuan hukum, yaitu melakukan pemaknaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan operasional prinsip syariah di dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan mudharabah dan musyarakah musytarakah mil mengenai taraf sinkronisasinya, baik secara vertikal di dalam sistem hukum nasional maupun ketentuan hukum berdasarkan Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

## B. Sub Bab Bahasan

1. Penerapan prinsip operasional dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* pada sistem perbankan syari'ah.

Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah Syirkatul Milk* berdasarkan prinsip syariah dalam sistem Perbankan Indonesia saat ini menunjukkan satu konsep produk *alternatif* dalam kegiatan usaha dalam menyalurkan dana kepada masyarakat.

Lain halnya sistem operasional perbankan konvensional, yaitu segala bentuk pembiayaan pada Bank konvensional, baik berupa penyediaan dan penyaluran dana kepada masyarakat, dikenal dengan istilah kredit yang operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari bunga Bank.

Istilah pembiayaan ini dalam sistem hukum Perbankan nasional baru saja dikenal secara *juridis formal* bersamaan dengan dilembagakannya prinsip bagi hasil berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah baru dikenal seiring dengan dilembagakannya prinsip syari'ah berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah<sup>8</sup>. Dapat di simpulkan bahwa sesungguhnya sejak era Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah dikenal dua bentuk produk kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka (12) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Lain halnya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mengatur tentang kredit, melainkan hanya mengatur tentang pembiayaan, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 25 yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Menurut Munir Fuady menyatakan bahwa: "*Legitimasi yuridis formal* berlakunya prinsip *eksklusivitas* terhadap beroperasinya Bank berdasarkan prinsip syariah ini telah diperkuat oleh garis kebijakan yang menentukan bahwa bagi suatu Bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah hanya diperkenankan melakukan kegiatan semata-mata berdasarkan prinsip syariah".<sup>9</sup>

Ketentuan di atas, pada pokoknya secara tegas menunjukkan bahwa istilah pembiayaan dalam *aplikasi* Perbankan mengandung pengertian yang bersifat sangat *eksklusif*, yakni hanya digunakan untuk produk kegiatan usaha menyalurkan dana kepada masyarakat yang semata-mata berdasarkan prinsip syariah, dan penetapan imbalan yang akan diterima pihak Bank dan nasabah debitur sehubungan dengan penyediaan dana, baik untuk keperluan investasi dan modal kerja maupun untuk kegiatan usaha lainnya yang secara *yuridis formal* dinyatakan sesuai dengan hukum Islam. *Eksklusivitas* skim pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di dalam aplikasi Perbankan berdasarkan ketentuan Pasal di atas, bukan sekedar untuk membedakan secara teknis antara produk Bank syariah dengan skim kredit, melainkan secara *fundamental* sekaligus membedakan sistem operasional prinsip syariah dengan sistem bunga.

Berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia, dalam pelaksanaan awalnya memang didasari pada kebijakan berdasarkan ijtihad/putusan pimpinan Bank Muamalat Indonesia dengan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, hal tersebut menunjukkan bahwa betapapun kevakuman hukum yang secara teknis mengatur tentang operasional produk Bank berdasarkan prinsip syariah belum ada, namun Bank Muamalat Indonesia telah berani melangkah dan mengupayakan agar prinsip syariah dapat menjadi nyata dalam sistem Perbankan.

## 2. Pelaksanaan konsep dasar pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* dalam produk perbankan syariah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diperkuat lagi dengan Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain mengatur tentang konsep dasar sistem operasi dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Di antaranya ditentukan berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berdasarkan prinsip bagi hasil, selain juga mengatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/34/Kep/Dir. Tanggal 12 Mei 1999, pada pokoknya juga menentukan bahwa skim kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah antara lain meliputi tiga bentuk utama, yaitu berupa :

- a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah* atau bagi hasil lainnya.
- b. Transaksi jual beli dengan berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna'*, *ijarah*, *salam* atau jual beli lainnya.
- c. Pembiayaan lainnya dengan berdasarkan prinsip *hiwalah*, *r dan qard*.

Hal dimaksud, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/36/Kep/Dir. Tanggal 12 Mei 1999, skim kegiatan usaha pembiayaan tersebut di atas juga berlaku bagi operasi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.

Skim kegiatan usaha pembiayaan yang tergolong dalam kategori mudharabah dan musyarakah, pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pembiayaan Mudharabah

M. Abdul Mujieb, et all, mengemukakan bahwa bahwa mudharabah itu adalah suatu bentuk kerjasama dan diperjanjikan antara orang yang memberi modal dengan orang lain yang menjalankannya, dimana orang yang menjalankan (*mudharib*) akan mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai yang diperjanjikan, baik sepertiga, seperempat ataupun setengah. Akad mudharabah ini menurut *ijma'* ulama hukumnya adalah *ja'iz*.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas menurut Shalabi, memberikan gambaran bahwa sebenarnya aktivitas berupa *qiradh* telah ada sejak zaman Nabi SAW yang dilakukan oleh dua orang atau lebih selama ada perjanjian. Kepercayaan adalah modal utama dalam menjalankan misi ini, terutama adanya kepercayaan dari *investor* *Vshahibul maal* terhadap *mudharib*.<sup>11</sup> Lain halnya, Para Fuqaha yang sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang, ia harus berupa uang tunai, karena

barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (*gharar*) besarnya modal mudharabah.<sup>12</sup>

Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dengan syarat nilai barang yang dijadikan modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.<sup>13</sup> Selain itu ulama Syafi'i dan Maliki melarang atau tidak membolehkan mudharabah dengan hutang tanpa adanya setoran modal, karena berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun, padahal *mudharib* telah bekerja.<sup>14</sup>

Konsep lain yang ditawarkan dalam produk perbankan syariah berkenaan pembiayaan mudharabah adalah nisbah keuntungan yang harus dituangkan dalam bentuk prosentase bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu yang menurut Adiwarmanto A. Karim,<sup>15</sup> ketentuan tersebut merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah yang tergolong dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return dan timing cashflow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya, bila laba usahanya besar kedua belah pihak mendapat keuntungan yang besar pula, sedangkan bila laba usahanya kecil, maka kecil pula bagiannya.

Penentuan besarnya nisbah dilakukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, sehingga angka prosentase yang muncul dalam nisbah merupakan hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang dalam praktik di Perbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal (*investor atau deposan*) dengan Bank syari'ah hanya terjadi bagi *deposan/investor* dengan jumlah besar, karena biasanya mereka mempunyai daya tawar yang relatif tinggi, sehingga kondisi seperti ini biasanya disebut dengan *spesial nisbah*. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil biasanya tawar menawar tidak terjadi, Bank hanya mencantumkan nisbah yang ditawarkan setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak.

Bagaimana halnya bila usaha mengalami kerugian, apakah pembagian kerugian juga ditentukan berdasarkan nisbah?. Jawabnya adalah tidak, melainkan berdasarkan pada porsi modal masing-masing pihak. Lalu timbul pertanyaan pula, mengapa terjadi perbedaan?, bila mendapat keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, sementara jika rugi pembagiannya berdasarkan proporsi modal. Hal tersebut terjadi tidak lain adalah karena ada perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak, bila untung tidak ada masalah untuk menikmati keuntungan, karena sebesar apapun keuntungan yang diperoleh, keduanya akan dapat menikmati keuntungan tersebut, berbeda bila usaha merugi otomatis kemampuan *shahibul maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Pertanyaannya, mengapa terdengar tidak adil ?. Menurut Adiwarmanto A. Karim bahwa :

"Mengapa *shahibul maal* harus menanggung kerugian 100 % sementara *mudharib* tidak harus menanggung kerugian apapun. Sebenarnya salah kalau kita menyatakan bahwa *mudharib* tidak menanggung kerugian apapun. Bila bisnis rugi sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi sebenarnya kedua belah pihak sama- sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, resikonya adalah hilangnya uang tersebut, sedangkan bila yang dikontibusikannya adalah kerja, resikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis".

Namun demikian ketentuan tersebut, menurut hemat penulis, hanya berlaku bila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh resiko usaha bukan karena resiko karakter buruk *mudharib*. Bila kerugian terjadi karena karakter buruk *mudharib*, misalnya karena *mudharib* lalai dan/atau *mudharib* melanggar persyaratan kontrak mudharabah, maka dengan sendirinya *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian tersebut. Karena itu dalam prakteknya tidak jarang *shahibul maal* dalam memberikan modal pembiayaan mudharabah selalu mensyaratkan adanya agunan, padahal menurut Wahbah az-Zuhaili yang mengutip pendapat para Fuqaha menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya.

Pada hakekatnya *mudharib* adalah merupakan wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola modal, karena itu wajib bag! *mudharib* untuk berlaku amanah, sebab bila tidak dan terbukti *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam mengelola dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dalam perilakunya yang tidak termasuk pada usaha mudharabah yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang telah disepakati, maka *mudharib* harus menanggung kerugian sebesar bagian kelalaian yang dilakukannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya.

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib* dan jaminan tersebut akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji. Menurut Adiwarmanto A. Karim,<sup>16</sup> tujuan pembebanan jaminan/agunan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk mengamankan nilai investasi bila terjadi kerugian, oleh sebab itu bila kerugian

ditimbulkan karena faktor resiko usaha, maka jaminan/agunan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*.

#### b. Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah, dimana transaksi musyarakah ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama, oleh karena itu semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud disebut musyarakah.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneur ship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau *intangibile asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan, reputasi dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek pembiayaan *musyarakah syirkatul milk* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank.

Melalui kontrak musyarakah, dua pihak atau lebih (termasuk Bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*syirkah al-inan*)<sup>17</sup> sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai dengan proporsinya.

Untuk pembagian keuntungan setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan bila perusahaan merugi, maka kerugian tersebut juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

Menurut Zainul Arifin, aplikasinya dalam Perbankan terlihat pada akad yang diterapkan dalam usaha atau proyek dimana pihak Bank yang membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi, selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah, dan akan seperti ini juga biasanya diterapkan pada sindikasi antar Bank atau lembaga keuangan. Di sisi lain dalam kontrak dapat juga salah satu pihak mengambil alih modal pihak lainnya, sedangkan pihak lain tersebut menerima kembali modalnya secara bertahap, dan inilah yang disebut dengan "*Musarakah al-Mutanaqishah*". Aplikasinya dalam Perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh Bank bersama nasabahnya atau Bank dengan lembaga keuangan lainnya, dimana bagian dari Bank atau lembaga keuangan lainnya diambil alih oleh pihak lain dengan cara mengangsur.

Berdasarkan penjelasan di atas konsep pembiayaan mudharabah yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah berbentuk pembiayaan *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, sedangkan pada pembiayaan musarakah terfokus pada *syarikah al-uqud* dan lebih cenderung pada *syirkah al-inan*. Sehingga bila praktek pada Bank Muamalat Indonesia tersebut dikaitkan dengan konsep dasar pembiayaan mudharabah dan musarakah, baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, maka praktek yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia tersebut dinyatakan telah sesuai dengan Syariat Islam juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan<sup>18</sup>.

### 3. Konstruksi hukum dalam aqad/kontrak pembiayaan *mudarabah* dan *musarakah syirkatul milk* dalam sistem perbankan syari'ah.

Secara yuridis formal hukum Islam ditempatkan sebagai sumber hukum eksklusif dan sekaligus menjadi landasan utama dalam sistem operasional kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia, karena itu tentu saja konstruksi hukum dalam operasional khususnya pada pembiayaan mudharabah dan musarakah, seutuhnya hanya dilandaskan pada hukum Islam.

Atas dasar itu, telaah tentang konstruksi hukum kontrak pembiayaan pada bagian ini akan diketengahkan tentang konstruksi pembiayaan mudharabah dan konstruksi pembiayaan musarakah, namun sebelumnya akan diawali pada substansi hukum muamalah dalam Islam dan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam.

#### a. Konstruksi Hukum Pembiayaan Mudharabah

Berkaitan dengan pencapaian keuntungan berdasarkan nilai-nilai *normatif Ilahiyah*. Konstruksi hukum kegiatan usaha pembiayaan mudharabah, pada pokoknya secara teknis yuridis telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000,<sup>19</sup> yang dalam diktum fatwa tersebut.

#### b. Konstruksi hukum Pembiayaan Musyarakah Syirkatul Milk

Konstruksi hukum pembiayaan *musyarakah Syirkatul Milk* secara yuridis diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN- MUI/1V/2000 tanggal 13 April 2000. Dalam diktum keputusan fatwa tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa di dalam pembiayaan musyarakah<sup>20</sup>:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.
3. Objek utama akad terdiri atas ketentuan tentang modal, tentang kerja, tentang keuntungan dan kerugian.
4. Berkenaan dengan kerugian meliputi ketentuan bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

### C. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip operasional bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* adalah mengacu kepada kesepakatan antara pihak Bank selaku *shahibul maal* dan pihak pengelola (*mudharib*) sesuai kriteria pembiayaan; sedangkan pembiayaan *Musyarakah syirkatul milk*, yaitu pihak bank berserikat dengan pihak nasabah/mitra untuk pembelian tanah dan bangunan rumah, yaitu pihak bank menyiapkan uang 90% dari harga rumah dan pihak nasabahnya/mitranya menyiapkan uang 10% dari harga rumah sehingga proporsi keuntungannya mengacu kepada modal berdasarkan perimbangan, yang kemudian nasabah akan mengambil alih yang dibeli secara bertahap sesuai jadwal yang disepakati .
2. Pembiayaan *mudharabah* dalam produk perbankan syari'ah adalah mitra kerjasama antara pihak Bank syariah Muamalat dengan pihak pengelola (*mudharib*) dana, yaitu pihak Bank menyiapkan modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk membiayai suatu usaha/proyek yang kemudian keuntungan dari usaha dimaksud, dibagi berdasarkan kesepakatan antara pihak Bank selaku *shahibul mal* dan pihak pengelola selaku *mudharib*; sedangkan pembiayaan *musyarakah syirkatul milk* adalah pembiayaan kerjasama secara berserikat untuk membeli sesuatu barang/harta berupa kepemilikan rumah antara pihak bank dengan nasabah/mitranya yang masing-masing menyiapkan modal, yaitu pihak bank menyiapkan modal
3. 90% dan pihak nasabahnya/mitranya menyiapkan modal 10%, yang keuntungannya dibagi berdasarkan proporsi modal. Nasabah/Mitra dimaksud, akan mengambil alih porsi kepemilikan bank atas tanah dan bangunan rumah yang dibeli secara bertahap sesuai jadwal yang disepakati .

4. 3. Konstruksi hukum akad/kontrak *pembiayaan mudarabah* dan *musyarakah syirkatul milk* dalam sistem perbankan syari'ah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 7/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 8/DSN-MUI/IV/2000 yang kemudian terjabarkan melalui prinsip syariah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pola hubungan konstruksi akad dimaksud, dilandasi oleh dua aspek fundamental, yaitu: (1) etika usaha kerjasarna berdasarkan ketaqwaan kepada Allah SWT, sikap saling percaya, ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggungjawab, (2) hakekat akad kerjasarna investasi yang bersifat amanah (*yad al- amanah*) dengan pola hubungan *mutual investor relationship dan participation system* didasarkan pada investasi riil.

#### D. Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada kerabat yang telah memberikan informasi mendalam terkait bahasan materi.

#### Daftar Pustaka

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Iwan Triyuwono. 2000. *Organisasi dan Akutansi syari 'ah*. Yogyakarta: LKIS.
- Karim. Adiwarmanto. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kepres No. 61 Tahun 1988 ditetapkan pada tanggal 20 Desember 1988. Di undangkan di lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 53.
- Munir Fuady, 1999. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah AM. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

